



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

NYAMINAH, Tempat/Tanggal lahir: Rembang, 3 April 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Desa Mondoteko RT. 006 RW. 005 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang Tanggal 1 Maret 2018, dikuasakan kepada DARMAWAN BUDIHARTO, SHADVOKAT berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jl. Pemuda Km.3 Rembang (59251) selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Rbg tanggal 1 Maret 2018 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Rbg tanggal 1 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan dan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah membaca surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 1 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dibawah Register Nomor 19/Pdt.P/2018/PN.Rbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Jayadi pada tanggal 26 Februari 1992, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 564/46/II/1992 tertanggal 26 Februari 1992 yang telah dicatatkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Jayadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Hendro Nuryono, laki-laki lahir di Rembang pada tanggal 15 November 1994, umur 24 tahun.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yanti Nuryani, perempuan lahir di Rembang pada tanggal 12 Februari 2004, umur 14 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 17 November 2017, Jayadi (suami Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit dirumahnya di Desa Mondoteko RT.006 RW.005 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3317-KM-20112017-0010 tertanggal 20 November 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

4. Bahwa sepeninggal almarhum Jayadi (suami Pemohon), maka kedua anak tersebut sepenuhnya diasuh oleh Pemohon dan menjadi tanggungjawab Pemohon karena Pemohon sebagai orang tua (Ibu) kandungnya;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani, yang lahir pada tanggal 12 Februari 2004 masih berusia dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian atas anak Pemohon yang kedua tersebut agar Pemohon memperoleh hak Perwalian yang sah menurut hukum melalui Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Rembang;

6. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian ini dimaksudkan untuk mewakili kepentingan hukum terkait dengan hak-hak keperdataan anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani tersebut hingga anak tersebut dewasa dan cakap berbuat hukum;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Perwalian ini, akan dipergunakan untuk mewakili anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah peninggalan almarhum Jayadi suami Pemohon dan ayah dari Yanti Nuryani dan Hendro Nuryono, yang masing-masing adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jayadi;

8. Bahwa seperti diketahui Almarhum Jayadi selain meninggalkan ahli waris Pemohon sebagi isteri, juga memiliki 2 (dua) orang anak kandung selaku ahli warisnya, yaitu:

- Hendro Nuryono, laki-laki, lahir di Rembang pada tanggal 15 November 1994, umur 24 tahun.

- Yanti Nuryani, Perempuan, lahir di Rembang pada tanggal 12 Februari 2004, umur 14 tahun.

9. Bahwa diketahui almarhum Jayadi memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana tertera pada Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor : 00002, SPPT (NOP) Nomor : 33.17.100.014.002-

Halaman2dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0060.0 dengan luas 625 m² atas nama Jayadi (suami Pemohon), yang sedianya tanah tersebut akan dilakukan proses jual-beli oleh seluruh ahli waris almarhum Jayadi;

10. Bahwa sebagaimana untuk sahnya proses jual-beli yang akan dilakukan dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta tanah Rembang membutuhkan tanda tangan persetujuan dari seluruh ahli waris almarhum Jayadi yaitu : Pemohon sebagai isteri dan juga kedua anak Pemohon bernama : Hendro Nuryono dan Yanti Nuryani;

11. Bahwa karena anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani (lahir pada tanggal 12 Februari 2004, umur 14 tahun) tersebut masih berusia dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, karenanya melalui Permohonan Penetapan Perwalian atas anak Pemohon yang kedua ini, Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus wali dan diijinkan untuk bertindak untuk dan sah atas nama serta mewakili anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah sebagaimana tertera pada Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor : 00002, SPPT (NOP) Nomor : 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas 625 m² atas nama Jayadi;

12. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi wali terhadap anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan mengadili serta memutus dan menetapkan sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani;
3. Menyatakan menurut hukum, memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah peninggalan almarhum Jayadi yang terletak di Desa Mondoteko

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana tertera pada Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor : 00002, SPPT (NOP) Nomor : 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas : 625 m2;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317104304710004 atas nama NYAMINAH diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 564/46/II/1992 Tertanggal 26 Februari 1992 antara JAYADI dan NYAMINAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317102011170009 Tanggal 4 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga NYAMINAH diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 21.191/TP/2006 atas nama YANTI NURYANI diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 3317-KM-20112017-0010 atas nama JAYADI tertanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor : 00002 atas nama JAYADI (Almarhum) diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SPPT (NOP) Nomor : 33.17.100.014.002-0060.0 atas nama wajib pajak JAYADI dengan luas : 625 m2 diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, telah pula didengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon antara lain:

1. **JANJI Bin KASBI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pada saat Pemohon tinggal di Desa Ngadem;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon lebih kurang sejak tahun 1992;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah pindah ke Desa Mondoteko;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1992 di Desa Ngadem dan suami Pemohon bernama JAYADI;
- Bahwa saat menikah status JAYADI adalah duda mati dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Pemohon statusnya janda cerai tanpa anak;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama HENDRO NURYONO berusia 24 (dua puluh empat) tahun sudah menikah dan anak kedua bernama YANTI NURYANI masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP dan saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak suaminya meninggal setahu Saksi Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah persawahan terletak di Desa Mondoteko tetapi asal usul tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan diajukannya Permohonan adalah tanah tersebut sudah dijual dan karena ada ahli waris yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan perwalian untuk mengurus surat-suratnya di PPAT;

2. SUKANDAR Bin TROSAJI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena kakek Saksi dan kakek Pemohon adalah kakak adik;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1992 di Ngadem dan suami Pemohon bernama JAYADI;
- Bahwa saat menikah status JAYADI adalah duda mati dengan 3 (tiga) orang anak sedangkan Pemohon statusnya janda cerai tanpa anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama HENDRO NURYONO berusia 24 (dua puluh empat) tahun sudah menikah dan anak kedua bernama YANTI NURYANI masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP dan saat ini tinggal bersama Pemohon;

□ Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dirumahnya di Desa Mondoteko karena sakit;

□ Bahwa sejak suaminya meninggal setahu Saksi Pemohon belum menikah lagi;

□ Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah persawahan terletak di Desa Mondoteko tetapi asal usul tanah tersebut Saksi tidak tahu;

□ Bahwa tanah tersebut sudah dijual saat suami Pemohon masih hidup kepada seorang pengembang asal Rembang bernama WAWAN;

□ Bahwa tujuan diajukannya Permohonan adalah oleh karena tanah tersebut sudah dijual dan suami Pemohon sudah meninggal dunia dan ada ahli waris yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan perwalian untuk mengurus surat-suratnya di PPAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa inti pokok Permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk bertindak sebagai wali terhadap anak Pemohon bernama YANTI NURYANI, yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli atas tanah sebagaimana tersurat dalam Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor: 00002, SPPT (NOP) Nomor: 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas : 625 m² (karena anak Pemohon tersebut adalah salah satu ahli waris dari pemegang hak atas tanah tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar, NYAMINAH (Pemohon) pernah menikah dengan JAYADI pada tanggal 26 Februari 1992, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/46/II/1992 tertanggal 26 Februari 1992 yang telah dicatatkan dan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

□ Bahwa benar, dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan JAYADI tersebut, telah dikaruniai / dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung, yakni:

- HENDRO NURYONO, laki-laki lahir di Rembang pada tanggal 15 November 1994, umur 24 tahun;
- YANTI NURYANI, perempuan lahir di Rembang pada tanggal 12 Februari 2004, umur 14 tahun.

□ Bahwa benar, pada Tanggal 17 November 2017, JAYADI (suami Pemohon) meninggal dunia dikarenakan sakit dirumahnya di Desa Mondoteko RT.006 RW.005 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3317-KM-20112017-0010 tertanggal 20 November 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;

□ Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki tanah persawahan sebagaimana tersurat dalam Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor: 00002, SPPT (NOP) Nomor: 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas: 625 m², atas nama JAYADI (Almarhum);

□ Bahwa tujuan diajukannya Permohonan adalah tanah tersebut sudah dijual kepada seorang pengembang bernama Sdr.WAWAN dan karena ada ahli waris yaitu anak Pemohon yang masih dibawah umur sehingga perlu penetapan perwalian bagi Pemohon untuk mewakili perbuatan dalam rangka peralihan hak atas tanah milik guna mengurus segala surat-suratnya di PPAT;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan : Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan : Anak adalah seseorang yang belum

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2) ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 354, 359, 393 dan 394 KUHPerdara, menyebutkan :

- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali atas anak-anaknya yang sah, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan;
- Atas tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda;
- Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;
- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat Permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa tanah yang dialihkan haknya / serta dijual sebagaimana dalam Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor: 00002, SPPT (NOP) Nomor: 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas : 625 m² adalah benar tercatat atas nama Suami Pemohon yang bernama JAYADI;

Menimbang, bahwa untuk mengalihkan / menjual tanah waris yang belum terbagi / masih atas nama pewaris (dalam hal ini masih atas nama JAYADI (Alm.)) maka harus mendapat persetujuan dari para ahli waris JAYADI;

Menimbang, bahwa karena JAYADI (suami Pemohon) saat ini sudah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri (Pemohon) dan anak-anaknya yaitu HENDRO NURYONO dan YANTI NURYANI;

Menimbang, bahwa oleh karena YANTI NURYANI umur 14 (empat belas) tahun masih belum dewasa, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengurus segala kepentingannya maupun harta bendanya harus diwakili oleh orang tuanya yang hidup terlama, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan setelah mendengarkan keterangan keluarga sedarah atau semenda jika diperlukan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon sendiri (orang yang akan bertindak sebagai wali) berstatus sebagai Warga Negara Indonesia, maka dalam lalu lintas keperdataan mereka harus tunduk pada hukum perdata yang berlaku (Pasal 393 dan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), in casu untuk mengalihkan, menjual atau menjaminkan/mengagunkan tanah tersebut diatas, maka Pemohon selaku Walinya haruslah memperoleh persetujuan/izin lebih dulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi Permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata pula isi Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354, 359, 393 dan Pasal 394 KUHPerdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani;
3. Menyatakan menurut hukum, memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon yang kedua bernama Yanti Nuryani untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah peninggalan almarhum Jayadi yang terletak di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, sebagaimana

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Buku C Desa No. 1570 Desa Mondoteko Persil Nomor : 00002,
SPPT (NOP) Nomor : 33.17.100.014.002-0060.0 dengan luas : 625 m2;
4. Membebankan biaya Permohonan ini sejumlah
Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 oleh DINA PUSPASARI, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SUMARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM

SUMARTINI

DINA PUSPASARI, SH.,MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.
50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP :Rp.
75.000,00
4. Materai : Rp.
6.000,00
5. Redaksi :Rp.
5.000,00
6. Leges :Rp. 3.000,00 +

J u m l a h :Rp.169.000,00
(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Rbg